



**BUPATI SUMBAWA BARAT**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

GERAKAN MENANAM DAN MELESTARIKAN KELOR

DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

( GEMARI KELOR )

- Mengingat :
- a. bahwa pohon kelor mempunyai nilai historis dan fungsi sosial, ekonomis, ekologis yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sumbawa Barat;
  - b. bahwa kondisi fisik dan ekologis keberadaan Pohon Kelor telah mengalami degradasi yang ditandai dengan mulai penyusutan luas, dan penurunan jumlah tanaman;
  - c. bahwa tanaman kelor baru sampai menjadi tanaman pagar hidup, batas tanah ataupun penjalar tanaman lain, menanam dan melestarikan kelor memerlukan kepastian hukum dan kejelasan tanggungjawab antar pemangku kepentingan agar penanaman dan pelestarian Kelor dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dari itu perlu mendapat dukungan dari Pemerintah;
  - d. bahwa penanaman dan pelestarian kelor perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu serta berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara aktif;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, Huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Menanam dan Melestarikan Kelor;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MENANAM DAN MELESTARIKAN KELOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Kelor atau yang disebut juga sebagai merunggai merupakan sejenis tumbuhan dari suku Moringaceae dengan tinggi batang sekitar 7 sampai 11 meter.
5. Daun kelor bersusun majemuk dengan bentuk bulat telur berukuran kecil-kecil.
6. Gerakan menanam dan melestarikan Kelor yang selanjutnya disebut Gemari Kelor adalah kegiatan masyarakat untuk menanam, mengkonsumsi dan memproduksi kelor menjadi panganan yang bernilai ekonomis.
7. Tepung Kelor adalah daun kelor yang telah diolah menjadi serbuk atau tepung melalui proses pengeringan dengan dianginkan dan dihaluskan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji/diupah atau sebutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Non PNS adalah pegawai honor daerah, Pegawai Kontrak Daerah, Pegawai Sukarela, PTT Kegiatan termasuk tenaga/pekerja lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
11. Dinas Kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan wewenang oleh Bupati untuk secara teknis menangani kesehatan daerah.
12. Dinas Ketahanan Pangan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang diberikan wewenang oleh Bupati untuk secara teknis menangani ketahanan pangan daerah.
13. TP PKK (Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) adalah Organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
14. Masyarakat adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Sumbawa Barat.
15. Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) adalah suatu tindakan yang sistematis, terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Gerakan Menanam dan Melestarikan Kelor dimaksudkan untuk menanam dan melestarikan budaya masyarakat memanfaatkan kelor yang telah ada sejak dulu. Sehingga tidak hanya segi budaya, segi kesehatan, juga segi ekonomis dapat diperoleh masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

### **Pasal 3**

Gemari Kelor bertujuan :

- a. Mendorong masyarakat menanam pohon kelor minimal 2 (dua) pohon di setiap pekarangan rumah;
- b. Mengkonsumsi daun kelor segar sebagai bagian dari pola hidup sehat. Hal ini juga mendukung salah satu indikator dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) makan sayur dan buah;
- c. Menjadi alternatif makanan pendamping ASI dan salah satu solusi mengatasi gizi kurang dan gizi buruk;
- d. Mendorong instansi pemerintah maupun badan usaha swasta untuk berperan aktif mengolah daun kelor menjadi tepung kelor;
- e. Mendorong warga masyarakat untuk lebih kreatif memanfaatkan tepung kelor menjadi panganan yang bernilai ekonomis;
- f. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan budaya yang telah ada.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Gemari Kelor meliputi kegiatan :

- a. Menanam pohon kelor di setiap pekarangan rumah minimal 2 (dua) batang pohon;
- b. Mengkonsumsi kelor ;
- c. Mengolah daun kelor menjadi tepung kelor ;
- d. Berkreasi menjadikan kelor sebagai panganan yang bernilai ekonomis.

## **Bagian Kedua**

### **Sasaran**

#### **Pasal 5**

Sasaran Gemari Kelor adalah seluruh masyarakat atau warga baik laki-laki maupun perempuan dari usia balita hingga lanjut usia di Kabupaten Sumbawa Barat dengan subyek :

- a. Setiap Rumah Tangga ;
- b. Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat;
- c. TP PKK;
- d. Seluruh OPD/Pemerintah Daerah.
- e. Sekolah Tinggi Negeri / Swasta.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pemulihan**

#### **Pasal 6**

1. Pencegahan Penebangan Kelor dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, memantau, mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak dan memusnahkan Kelor.
2. Rehabilitasi Kelor dilakukan dengan cara memulihkan fungsi-fungsi dan memaksimalkan Penanaman Kelor pada seluruh Area lahan/pekarangan, daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, dan daerah sempadan.

## **Bagian Kedua**

### **Pelestarian**

#### **Pasal 7**

1. Pelestarian Kelor dilakukan dengan cara penetapan zona Kelor.
2. Penetapan zona Kelor akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian kelor sesuai zona yang ditentukan.

## **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas yang membidangi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

##### **Pasal 8**

- (1) Melakukan sosialisasi manfaat kelor untuk menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan menjadi tanaman herbal atau tradisional yang mudah diperoleh.
- (2) Melakukan sosialisasi manfaat daun kelor sebagai makanan pendamping ASI untuk balita melalui posyandu terpadu.
- (3) Mendukung salah satu indikator dari Germas yaitu makan sayur dan buah.
- (4) Melakukan sosialisasi manfaat daun kelor dari tingkat desa sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (5) Melaksanakan lomba-lomba desa dengan indikator kelor.

### **Bagian Kedua**

#### **Dinas yang membidangi Pertanian dan Ketahanan Pangan**

##### **Pasal 9**

- (1) Menyediakan bibit kelor.
- (2) Melakukan sosialisasi untuk menanam pohon kelor.
- (3) Melakukan sosialisasi bahwa daun kelor tidak mengandung residu yang berbahaya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dinas yang membidangi Koperasi Perindustrian dan Perdagangan**

##### **Pasal 10**

- (1) Menyediakan sarana dan prasarana pengolah bubuk kelor.
- (2) Membantu memasarkan produk kelor.
- (3) Membina kelompok petani kelor.
- (4) Memfasilitasi segala aktivitas perencanaan, pelatihan dan pengawasan produksi pengelolaan kelor yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **TP PKK**

##### **Pasal 11**

- (1) Melakukan Sosialisasi manfaat daun kelor untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
- (2) Melakukan pembinaan kepada ibu-ibu untuk memanfaatkan pekarangan dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.
- (3) Meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan ekonomi kreatif.
- (4) Melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan gizi keluarga.

**Bagian Keempat**  
**Masyarakat Umum**  
**Pasal 12**

1. Setiap warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat wajib menanam pohon kelor dan mengkonsumsi kelor untuk kesehatan dan mengolah menjadi panganan yang bernilai ekonomis.
2. Setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung dalam penanaman kelor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kelompok masyarakat, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat berperan aktif dalam:
  - a. meningkatkan kemandirian, kompetensi dan prakarsa masyarakat dalam pelestarian Kelor yang ramah lingkungan;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah mengenai pelestarian Kelor ;
  - c. menyampaikan informasi dan atau laporan secara lisan dan atau tertulis tentang keadaan Kelor kepada instansi yang berwenang.
4. Berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program Gemari kelor.
5. Perguruan Tinggi berpartisipasi aktif dalam:
  - a. melakukan penelitian dan pengembangan kawasan Kelor;
  - b. membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengelolaan kelor.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Biaya pelaksanaan Gemari Kelor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan atau Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 11**

Bentuk pembiayaan Gemari Kelor antara lain:

- a. Bantuan operasional Gemari Kelor;
- b. Bantuan sarana dan prasarana kegiatan Gemari Kelor;
- c. Dukungan dana penyelenggaraan Gemari Kelor.

**BAB V**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memberikan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan Gemari Kelor.
- (2) Dinas yang membidangi Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat memberikan sosialisasi manfaat kelor bagi kesehatan.
- (3) Dinas yang membidangi pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Barat memberikan bibit tanaman kelor untuk ditanam disetiap pekarangan rumah.
- (4) TP PKK Kabupaten Sumbawa Barat memberikan sosialisasi pemanfaatan dan pengolahan kelor menjadi panganan yang bernilai ekonomis.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 9 Oktober 2017

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang

Pada Tanggal 9 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dto

A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 80